



WALIKOTA MAGELANG

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR 9 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA BERUPA
TAMBAHAN ATAS TUNJANGAN KESEJAHTERAAN KEPADA PEGAWAI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan motivasi dan semangat kerja terhadap penyelesaian tugas-tugas kedinasan maka dipandang perlu memberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja berupa tambahan atas tunjangan kesejahteraan kepada pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Magelang;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2008.
- Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MAGELANG TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA BERUPA TAMBAHAN ATAS TUNJANGAN KESEJAHTERAAN KEPADA PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MAGELANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Magelang;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Magelang;
4. Pegawai adalah :
 - a. Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS);
 - b. Guru Tidak Tetap(GTT)/Tenaga Tidak Tetap dan Guru Bantu;
 - c. Dokter Pegawai Tidak Tetap (PTT);
 - d. Tenaga titipan yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kota Magelang;
 - e. Tenaga Wiyata Bhakti kelurahan;
 - f. Tenaga Kontrak pada BPK RSUD Kota Magelang;
 - g. Pegawai Negeri Sipil Departemen Agama yang diperbantukan sebagai guru agama pada Dinas Pendidikan Kota Magelang;
 - h. Tenaga Kontrak yang diangkat dengan Surat Keputusan Walikota Magelang.

BAB II

TAMBAHAN ATAS TUNJANGAN KESEJAHTERAAN

Pasal 2

Memberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja berupa tambahan atas tunjangan kesejahteraan kepada Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 3

Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja berupa tambahan atas tunjangan kesejahteraan tidak diberikan kepada Pegawai yang :

1. sedang menjalankan tugas belajar;
2. sedang menjalankan bebas tugas;
3. sedang menjalankan cuti diluar tanggungan negara;
4. sedang menjalankan cuti besar;
5. bertugas diluar daerah Kota Magelang sebagai tenaga titipan.

Pasal 4

Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja berupa tambahan atas tunjangan kesejahteraan diberikan pada bulan SEPTEMBER 2008.

Pasal 5

Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja berupa tambahan atas tunjangan kesejahteraan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dengan ketentuan sebagai berikut :

1. PNS dan CPNS golongan II/d kebawah tidak dikenakan/tidak dipungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21;
2. PNS dan CPNS golongan III/a keatas dikenakan/dipungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sebesar 15 %;
3. Tenaga Kontrak tidak dikenakan/tidak dipungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Semua biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 3 Maret 2008

WALIKOTA MAGELANG



H. FAHRIYANTO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 3 Maret 2008.

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG

Pelaksana Tugas



MARGIYONO DWI YUWONO

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR : 9 TAHUN 2008
TANGGAL : 3 Maret 2008

TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA BERUPA TAMBAHAN
ATAS TUNJANGAN KESEJAHTERAAN KEPADA PEGAWAI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MAGELANG

NO.	PEGAWAI PEMERINTAH KOTA MAGELANG	BESARNYA TAMBAHAN ATAS TUNJANGAN KESEJAHTERAAN
1	2	3
1.	Pejabat Struktural Eselon II A	Rp. 350.000,00
2.	Pejabat Struktural Eselon II B	Rp. 350.000,00
3.	Pejabat Struktural Eselon III A	Rp. 350.000,00
4.	Pejabat Struktural Eselon III B	Rp. 350.000,00
5.	Pejabat Struktural Eselon IV A	Rp. 350.000,00
6.	Pejabat Struktural Eselon IV B	Rp. 350.000,00
7.	PNS Golongan IV	Rp. 350.000,00
8.	PNS dan CPNS Golongan III	Rp. 350.000,00
9.	PNS dan CPNS Golongan II	Rp. 350.000,00
10.	PNS dan CPNS Golongan I	Rp. 350.000,00
11.	Guru Tidak Tetap(GTT)/Tenaga Tidak Tetap dan Guru Bantu	Rp. 350.000,00
12.	Dokter Pegawai Tidak Tetap (PTT)	Rp. 350.000,00
13.	Tenaga titipan yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kota Magelang.	Rp. 350.000,00
14.	Tenaga Wiyata Bhakti Kelurahan.	Rp. 350.000,00
15.	Tenaga Kontrak pada BPK RSUD Tidar Magelang.	Rp. 350.000,00
16.	Pegawai Negeri Sipil Departemen Agama yang diperbantukan sebagai guru agama pada Dinas Pendidikan Kota Magelang.	Rp. 350.000,00
17.	Tenaga Kontrak yang diangkat dengan Surat Keputusan Walikota Magelang.	Rp. 350.000,00

WALIKOTA MAGELANG



H. FAHRIYANTO